



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 103);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 105);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berupa laporan keuangan yang memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Laporan Operasional;
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. Neraca;
  - f. Laporan Arus Kas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp 61.235.824.747.633,00
b. Belanja Daerah	Rp <u>61.410.121.851.157,00</u>
Defisit	(Rp 174.297.103.524,00)
c. Pembiayaan Daerah	
- Penerimaan Pembiayaan	Rp 17.435.403.144.101,00
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp <u>7.505.956.957.296,00</u>
Pembiayaan Neto	Rp 9.929.446.186.805,00
Penyesuaian: Selisih Kurs	
Belum Terealisasi	(Rp <u>66.360.505,00</u> )
Sisa Lebih Pembiayaan	
Anggaran (SiLPA)	Rp 9.755.082.722.776,00

## Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 4.574.106.975.211,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp 65.809.931.722.844,00        |
| b. Realisasi                             | Rp <u>61.235.824.747.633,00</u> |
| Selisih kurang                           | (Rp 4.574.106.975.211,00)       |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 13.683.709.409.056,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 75.093.831.260.213,00        |
| b. Realisasi                          | Rp <u>61.410.121.851.157,00</u> |
| Selisih kurang                        | (Rp 13.683.709.409.056,00)      |

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 9.109.602.433.845,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                   |                 |                                |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|
| a. Anggaran       | Surplus/defisit |                                |
| setelah perubahan |                 | (Rp 9.283.899.537.369,00)      |
| b. Realisasi      |                 | <u>(Rp 174.297.103.524,00)</u> |
|                   | Selisih lebih   | Rp 9.109.602.433.845,00        |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp 16.903.983.432,00) dengan rincian sebagai berikut:
- |                              |                |                                 |
|------------------------------|----------------|---------------------------------|
| a. Anggaran                  | penerimaan     |                                 |
| pembiayaan setelah perubahan |                | Rp 17.452.307.127.533,00        |
| b. Realisasi                 |                | <u>Rp 17.435.403.144.101,00</u> |
|                              | Selisih kurang | (Rp 16.903.983.432,00)          |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp 662.450.632.868,00) dengan rincian sebagai berikut:
- |                              |                |                                |
|------------------------------|----------------|--------------------------------|
| a. Anggaran                  | pengeluaran    |                                |
| pembiayaan setelah perubahan |                | Rp 8.168.407.590.164,00        |
| b. Realisasi                 |                | <u>Rp 7.505.956.957.296,00</u> |
|                              | Selisih kurang | (Rp 662.450.632.868,00)        |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 645.546.649.436,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                   |                  |                                |
|-------------------|------------------|--------------------------------|
| a. Anggaran       | pembiayaan netto |                                |
| setelah perubahan |                  | Rp 9.283.899.537.369,00        |
| b. Realisasi      |                  | <u>Rp 9.929.446.186.805,00</u> |
|                   | Selisih lebih    | Rp 645.546.649.436,00          |
- (7) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2018 terdiri atas:
- |  |  |                         |
|--|--|-------------------------|
| a. Saldo Kas di BUD per 31 Desember 2018   |  |                         |
| (Termasuk Piutang kelebihan pembayaran pihak ketiga tahun 2018)  |  | Rp 9.039.771.851.123,00 |
| b. Kas di Bendahara Penerimaan   |  | Rp 882.416.775,00       |
| c. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran (Sisa Uang Persediaan dan piutang kelebihan pembayaran pihak ketiga tahun 2018, Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah) |  | Rp 105.689.087.660,00   |
| d. Kas di BLUD yang disahkan SiLPA Tahun 2018  |  | Rp 608.739.367.218,00   |
|  |  | Rp 9.755.082.722.776,00 |
|  |  | 0                       |

## Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih per 1 Januari 2018	Rp	13.165.982.127.533,00
b. Penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	(Rp	13.165.982.127.533,00)
c. Pendapatan	Rp	61.235.824.747.633,00
d. Belanja	(Rp	61.410.121.851.157,00)
e. Penerimaan pembiayaan	Rp	17.435.403.144.101,00
f. Pengeluaran pembiayaan	(Rp	7.505.956.957.296,00)
g. Penyesuaian: Selisih Kurs Belum Terealisasi	(Rp	66.360.505,00)
h. Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2018	Rp	9.755.082.722.776,00

## Pasal 5

Laporan Operasional per 31 Desember Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah – LO	Rp	75.512.221.076.582,00
b. Beban	(Rp	<u>55.536.616.730.088,00</u> )
Surplus dari Kegiatan Operasional	Rp	19.975.604.346.494,00
c. Surplus Non Operasional	Rp	19.953.940.039,00
d. Defisit Non Operasional	(Rp	<u>8.159.968.367,00</u> )
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	Rp	11.793.971.672,00
e. Pendapatan Luar Biasa	Rp	0,00
f. Beban Luar Biasa	(Rp	<u>1.002.079.618,00</u> )
Pos Luar Biasa	(Rp	<u>1.002.079.618,00</u> )
Surplus - LO	Rp	19.986.396.238.548,00

## Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut :

a. Ekuitas per 1 Januari 2018	Rp	461.922.919.162.697,00
b. Koreksi Penambahan Ekuitas	Rp	10.743.329.019.572,00
c. Koreksi Pengurangan Ekuitas	(Rp	6.208.794.401.659,00)
d. Surplus - Laporan Operasional	Rp	19.986.396.238.548,00
e. Ekuitas per 31 Desember 2018	Rp	486.443.850.019.158,00

## Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp 492.902.439.208.040,00;
b. Jumlah kewajiban	Rp 6.458.589.188.882,00; dan
c. Jumlah ekuitas	Rp 486.443.850.019.158,00

## Pasal 8

Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2018	Rp 13.096.091.779.853,00;
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp 13.877.908.563.827,00;
c. Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp 17.254.794.861.948,00);
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	(Rp 33.629.623.430,00);
e. Arus kas dari aktivitas Transitoris	(Rp 34.470.519.537,00);
f. Penyesuaian: Selisih Kurs Belum Terealisasi	(Rp 527.019.111,00);
g. Koreksi Saldo Awal BOS	(Rp 335.225.651,00);
h. Saldo kas akhir Kas BUD dan Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2018	Rp 9.650.243.094.002,00;
i. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 882.416.775,00;
j. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 105.519.459.496,00; dan
k. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2018	Rp 9.756.644.970.273,00

## Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. LampiranVII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. LampiranVIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. LampiranIX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. LampiranX : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. LampiranXI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. LampiranXII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi asset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi asset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Pendapatan, Beban, dan Laba (Rugi)

## Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Agustus 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2019 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003